

ANALISIS EFEKTIVITAS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Ridha Noor Widowati dan Dhiah Fitrayati

Prodi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Surabaya

e-mail : ridha.chic@yahoo.com

Abstract

This study purposed to identify potential effectiveness of nonmetallic minerals and rocks tax, and strategies that should be implemented to optimize this tax revenue in District Bojonegoro. The type of this study is descriptive approach. This study uses primary and secondary data. The techniques of data collections are by literature study, interview and documentation. The results of this study are; the average of potential revenue of nonmetallic minerals and rocks tax of the District Bojonegoro during period 2009-2013 amounted IDR 602.751.120,00. The effectiveness of tax collection bassed on potential revenue it shows result of 77,39% it means less effective. The strategies should be implemented to optimize this tax are increasing the number of field officers, fix the law enforcement and supervision, do intensification and expansion of the tax, set a standard price, take socialization actions, and simplify the licensing mechanism.

Keyword :nonmetallic minerals and rocks tax, potential tax, effectiveness tax

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya potensi dan tingkat efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, dan mengetahui strategi yang dapat di implementasikan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro pada periode penelitian yaitu tahun 2009-2013 adalah Rp 602.751.120,00. Tingkat efektivitas berdasarkan potensi adalah sebesar 77,39% yang berarti kurang efektif. Strategi yang dapat diterapkan adalah menambah petugas lapangan, memperbaiki penegakkan hukum dan pengawasan, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, menetapkan harga standar, melakukan kegiatan sosialisasi dan mempermudah mekanisme perijinan.

Kata kunci : pajak mineral bukan logam dan batuan, potensi pajak, efektivitas pajak.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seperti dikemukakan Koswara (2000) bahwa industri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, beberapa pos pendapatan asli daerah yang harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Sugiyanto, 2007).

Salah satu komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal itu dikarenakan Kabupaten Bojonegoro menyimpan kekayaan pertambangan non migas yaitu bahan-bahan mineral bukan logam dan batuan, tetapi dalam hal penerimaan pajaknya kurang optimal. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 15 tahun 2010 tentang pajak daerah, bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang dapat dipungut pajaknya yaitu terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu (*halite*) grafit, granit/ andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opside, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), Tanah diatome, Tanah liat, Tawas (*Alum*), Tras, yarosif, Zeolit, Basal, Trakkit

Adapun jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang sudah diproduksi di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan observasi awal di dinas ESDM kabupaten Bojonegoro adalah pasir urug, batu kapur, pasir pasang, kerikil, tanah urug, batu onix, gipsum, batu andesit. Meskipun banyak bahan mineral yang terkandung penerimaan pajaknya kurang maksimal, hal ini dikarenakan terdapat jenis bahan galian yang belum memberikan kontribusi pajak yaitu jenis batuan andesit dan andesit. Selain itu, masih ditemukan penambangan tanpa ijin (PETI) yaitu bahan galian pasir yang terletak di sepanjang sungai bengawan solo di Kecamatan Margomulyo dan Kecamatan Kanor, serta bahan galian kapur/gamping yang terletak di desa Gajah dan Desa Gunungsari Kecamatan Baureno. Masih adanya kebocoran dalam pengelolaan sumber daya ini tentu dapat mempengaruhi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian maka diperlukan adanya analisis guna mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap potensi yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas potensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pengoptimalan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro ?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap potensi yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengoptimalan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro.

KAJIAN TEORI

1. Pajak

Menurut Mardiasmo Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2005) Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah

a. Asas Domisili (Tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa penenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.

c. Asas Sumber Penghasilan

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

3. pajak mineral bukan logam dan batuan

Menurut Ratu (2010) pajak bahan galian golongan C atau pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu :

a. Kegiatan pengambilan bahan galian

golongan C dari sumber alam untuk dimanfaatkan

b. Pajak yang dikenakan atas pengambilan bahan galian golongan C oleh orang pribadi atau badan.

4. Objek Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu (*halite*) grafit, granit/ andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opside, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), Tanah diatome, Tanah liat, Tawas (*Alum*), Tras, yarosif, Zeolit, Basal, Trakkit

5. Efektivitas Pemungutan pajak

Efektivitas pemungutan pajak adalah perbandingan antara realisasi penerimaan yang dicapai terhadap potensi yang ada. Semakin kecil angka efektivitas berarti semakin tidak efektif, sebaliknya semakin besar nilainya berarti semakin efektif (Ratu, 2010).

Menurut Siagian (2001) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalkannya.

Nilai Efektivitas tersebut diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan berdasarkan Depdagri, Kepmen No. 690.900.327 tahun 1996. Tingkatan efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

- sangat efektif yaitu $> 100\%$,
- efektif antara $90\% - 100\%$,
- cukup efektif antara $80\% - 90\%$,
- kurang efektif antara $60\% - 80\%$;
- tidak efektif bila lebih kecil dari 60% .

6. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2005) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Sedangkan menurut Jogiyanto (2005), SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Analisis SWOT merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui upaya yang perlu

dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan mekanisme pemungutan pajak daerah sehingga efektivitas serta efisiensi dapat memberikan hasil yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari tujuannya jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak dari target yang ditetapkan, dan wawancara kepada pihak dinas ESDM kabupaten Bojonegoro tentang tata pengelolaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini berupa Data Target dan Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2009-2013, bersumber dari data target dan realisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro, data volume produksi/eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2013, bersumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), data harga bahan mineral bukan logam dan batuan beserta tarifnya yang bersumber dari peraturan bupati no. 8 tahun 2013.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan literatur yang berisi teori-teori tentang pajak daerah, khususnya tentang pajak mineral bukan logam dan batuan serta jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang bertemakan analisis potensi pajak daerah. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada kepala bidang pemungutan dan penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro mengenai pencapaian realisasi penerimaan pajak dan bagaimana cara dalam penetapan targetnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro selama periode penelitian serta wawancara kepada pihak dinas

ESDM Kabupaten Bojonegoro tentang tata cara pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini peneliti juga menganalisis dokumentasi target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, serta data bahan mineral bukan logam dan batuan yang ada dan yang sudah diproduksi di Kabupaten Bojonegoro dari Dinas ESDM kabupaten Bojonegoro.

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif.

1. Metode Kuantitatif

Metode Kuantitatif yaitu analisis dalam bentuk perhitungan angka-angka berdasarkan data yang terkumpul dengan menggunakan rumus potensi pajak mineral bukan logam dan batuan serta rumus efektivitas pajak.

Menurut (Ratu, 2010) Pengukuran potensi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Pt = \sum_{i=1}^n VI \times Hrg \times Tr$$

Dimana :

Pt = Potensi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

$\sum_{i=1}^n$ = Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n bahan galian golongan C

VI = Volume bahan galian golongan C yang dieksploitasi dalam m³/tahun

Hrg = Harga standar dari jenis bahan galian golongan C yang telah ditetapkan dalam Rp/m³

Tr = Besarnya tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 15 tahun 2010 pasal 48 tentang pajak daerah, yaitu 25%.

Efektivitas pemungutan pajak adalah perbandingan antara realisasi penerimaan

yang dicapai terhadap potensi yang ada. Semakin kecil angka efektivitas berarti semakin tidak efektif, sebaliknya semakin besar nilainya berarti semakin efektif.

Secara matematis efektivitas berdasarkan potensi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Potensi pajak}} \times 100$$

Nilai efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Tingkatan efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

- a) sangat efektif yaitu > 100%,
- a) efektif antara 90% - 100%,
- b) cukup efektif antara 80% - 90%,
- c) kurang efektif antara 60% - 80%, dan
- d) tidak efektif bila lebih kecil dari 60%.

2. Metode Kualitatif

Selain menggunakan teknik analisis kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu SWOT. Menurut Rangkuti (2005), untuk melakukan analisis dan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) maka perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan.

Adapun analisis SWOT pajak mineral bukan logam dan batuan, terdiri dari :

- a. *Streghths* (Kekuatan)
Adalah kekuatan - kekuatan / keunggulan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu penerimaan daerah yang cukup berarti.
- b. *Weakness* (Kelemahan)
Adalah kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan.
- c. *Opportunities* (Kesempatan/peluang)
Adalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pajak mineral bukan logam dan batuan.

d. *Threats* (Ancaman)

Adalah ancaman-ancaman yang menghambat dan mempersulit pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Perhitungan Efektivitas potensi pajak mineral bukan logam dan batuan ini dilakukan untuk tahun anggaran 2009-2013. Rata-rata realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Rp 468.032.265,74 sedangkan rata-rata potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada periode tersebut adalah sebesar Rp 602.751.120,00. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat efektivitas realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan atas pajak yang seharusnya bisa diterima di Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar 77,65%. Dengan demikian berarti masih ada 22,35% potensi yang belum digali. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri no. 690.900.327 tahun 2007 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, efektivitas sebesar 77,65% termasuk dalam kategori kurang efektif.

2. Analisis SWOT

Kurang efektifnya pemungutan pajak tersebut dikarenakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas *streghths* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan), sedangkan faktor eksternal terdiri atas *Opportunities* (Kesempatan/peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Kekuatan (*streghths*) pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojhonegoro terdiri dari :

- a. Adanya Dasar Hukum
Dinas pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro mempunyai dasar hukum yang kuat karena pemungutan pajaknya telah

berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bojonegoro nomor 15 tahun 2010 tentang pajak daerah dan peraturan bupati Bojonegoro nomor 8 tahun 2013 tentang besaran nilai pasar bahan mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Bojonegoro.

b. Kerberadaan Objek Pajak

Dalam penghimpunan pajak mineral bukan logam dan batuan di dukung adanya keberadaan sumber daya bahan mineral bukan logam dan batuan yang terkandung di wilayah kabupaten Bojonegoro.

c. Adanya Harga Standar

Pemerintah kabupaten Bojonegoro telah mengatur harga standar objek pajak mineral bukan logam dan batuan dalam peraturan bupati Bojonegoro nomor 8 tahun 2013 tentang besaran nilai pasar bahan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro.

d. Cara Perhitungan Pajak

Cara penghitungan pajak yang dikenakan pada wajib pajak oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro sesuai dengan tata cara yang tertera pada peraturan daerah kabupaten Bojonegoro nomor 15 tahun 2010 tentang dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak pasal 47.

Sedangkan kelemahan (*weakness*) dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari:

- a. Keterbatasan Petugas Lapangan. Terbatasnya jumlah petugas lapangan yang dimiliki dinas ESDM kabupaten Bojonegoro menyebabkan pengawasan terhadap pihak pengelola ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin pertambangan rakyat (IPR) tidak berjalan maksimal.
- b. Penegakkan Hukum
Lemahnya penegakkan hukum mengakibatkan banyaknya penambangan tanpa ijin (PETI) yang masih banyak ditemukan di wilayah-wilayah pertambangan.
- c. Penetapan Target Pajak
Penetapan pajak mineral bukan logam belum berdasarkan potensi yang ada.
- d. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi ini tidak dilaksanakan karena dalam untuk melakukannya pihak dinas pendapatan daerah maupun dinas energi dan sumber daya mineral Kabupaten Bojonegoro kesulitan menentukan sasaran.

Peluang (*Opportunities*) dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro adalah :

- a. Adanya Objek Pajak yang Belum Memberikan Kontribusi.
potensi sumber bahan galian lain yang belum dikenakan pajaknya seharusnya dapat dijadikan sumber tambahan dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi pemerintah khususnya dinas pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah.
- b. Adanya Kebijakan Pusat
Dengan adanya keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 1204K/30/MEM/2014 sekaligus ditetapkannya wilayah pertambangan (WP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR), dinas ESDM kabupaten Bojonegoro dapat menerbitkan ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin pertambangan rakyat (IPR). Karena sebelum keputusan menteri tersebut ditetapkan dinas ESDM kabupaten Bojonegoro tidak dapat menerbitkan ijin bagi masyarakat yang akan mengajukan ijin penambangan.
- c. Kenaikan Harga Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dengan adanya kecenderungan meningkatnya permintaan bahan mineral bukan logam dan batuan maka hal tersebut akan juga menaikkan harga pasar bahan mineral bukan logam dan batuan, maka hal tersebut akan juga menaikkan harga pasar bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Dengan begitu diharapkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan juga ikut meningkat.
- d. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peluang yang harus dimanfaatkan dalam memaksimalkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro adalah dengan cara memaksimalkan pemungutan potensi pajak. Pencapaian realisasi terhadap potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro rata-rata adalah sebesar 77,65%, dengan demikian masih ada 22,35% potensi yang belum digali.

Selain adanya peluang pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menghadapi ancaman (*Threats*) yaitu :

- a. Kejujuran Wajib Pajak
Kurangnya kejujuran wajib pajak ini mengakibatkan kebocoran terhadap penerimaan pajak mineral bukan logam, adanya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Keberatan Terhadap Mekanisme Pengajuan Ijin
Rumitnya mekanisme pengajuan ijin mengakibatkan para pemilik usaha pertambangan lebih memilih menjalankan usaha mereka secara illegal.
- c. Laporan hasil eksploitasi
Banyaknya wajib pajak yang tidak memberikan laporan hasil eksploitasi kepada dinas terkait merupakan suatu ancaman, sebab laporan hasil eksploitasi berguna bagi dinas terkait dalam melakukan evaluasi dan mencegah tindakan tidak membayar pajak sesuai ketentuannya.
- d. Keadaan Sosial dan Ekonomi
Sebagian besar wilayah pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro saling berbatasan antara desa satu dengan desa yang lain. Masyarakat di daerah tersebut pun umumnya adalah masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah. Bila tidak ada batas wilayah yang tegas antara wilayah satu dengan wilayah lain, maka kegiatan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar warga. Akibatnya

meskipun kegiatan penambangan tetap berlanjut, warga enggan mengajukan ijin pertambangan karena wilayahnya dalam keadaan sengketa.

Efektivitas Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2009-2013

Perhitungan Efektivitas potensi pajak mineral bukan logam dan batuan ini dilakukan untuk tahun anggaran 2009-2013. Rata-rata realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Rp 468.032.265,74 sedangkan rata-rata potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada periode tersebut adalah sebesar Rp 602.751.120,00.

Menurut Ratu (2010) Efektivitas pemungutan pajak adalah perbandingan antara realisasi penerimaan yang dicapai terhadap potensi yang ada. Semakin kecil angka efektivitas berarti semakin tidak efektif, sebaliknya semakin besar nilainya berarti semakin efektif. Analisis efektivitas potensi ini sangat diperlukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan potensi pajak daerah menurut Elfianti (2009) adalah jumlah pajak yang seharusnya diterima pemerintah jika tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Menghitung potensi pajak mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Bojonegoro bila tidak ada objek yang luput dan seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Hasil perhitungan efektivitas potensi dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratu (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Palopo. Adapun hasil penelitian tersebut adalah efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C di Kota Palopo adalah sebesar 76,43% dan menurut kriteria kinerja keuangan adalah kurang efektif. Selain itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iktama (2011) dalam penelitian yang berjudul “Analisis dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan logam dan

Batuan di Kabupaten Tuban”, mengemukakan bahwa efektivitas pemungutan pajak berdasarkan potensi adalah sebesar 78,31% atau dengan kata lain termasuk dalam kategori kurang efektif.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat efektivitas realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan atas pajak yang seharusnya bisa diterima di Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar 77,65%. Dengan demikian berarti masih ada 22,35% potensi yang belum digali. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri no. 690.900.327 tahun 2007 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, efektivitas sebesar 77,65% termasuk dalam kategori kurang efektif.

Analisis SWOT Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut analisis SWOT fokus strategi yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kelemahan internal (*weaknesses*) untuk memperoleh peluang (*opportunities*) yang ada sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kelemahan internal yang harus diperbaiki adalah keterbatasan petugas lapangan, lemahnya penegakkan hukum, cara penetapan target pajak dan kurangnya kegiatan sosialisasi.

Sedangkan peluang yang harus dimanfaatkan adalah adanya objek pajak yang belum memberikan kontribusi, adanya kebijakan pusat, kenaikan harga, dan potensi pajak yang belum tergali

Hasil analisis SWOT dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maderoji (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) di Kabupaten Sintang”. Dalam penelitian tersebut Maderoji mengemukakan bahwa analisis SWOT faktor Internal dan Eksternal Penerimaan PAD Kabupaten Sintang berada pada Kuadran 3, yaitu pemerintah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan penerimaan PAD menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak menghadapi beberapa kelemahan internal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Selama periode penelitian yaitu tahun 2009-2013 pencapaian realisasi terhadap potensi pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 77,65% dengan demikian masih terdapat 22,35 % pajak yang belum tergali,

dengan demikian tingkat efektivitas potensinya termasuk dalam kategori kurang efektif.

2. Berdasarkan analisis SWOT pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh faktor kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor internal. Faktor kekuatan yang dimiliki antara lain adanya dasar hukum, keberadaan objek pajak, adanya harga standar, dan cara perhitungan pajak. Sedangkan faktor kelemahannya adalah keterbatasan petugas lapangan, penegakkan hukum, penetapan target pajak, dan kurangnya sosialisasi. dan peluang dan ancaman yang merupakan faktor eksternal. Selain faktor internal juga terdapat faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Peluang yang ada yaitu adanya objek pajak yang belum memberikan kontribusi, adanya kebijakan pusat, kenaikan harga pasar, dan potensi pajak yang belum tergali. Sedangkan ancaman yang perlu diwaspadai adalah rendahnya kejujuran wajib pajak, rumitnya mekanisme pengajuan ijin, banyaknya pemilik usaha pertambangan yang tidak menyerahkan laporan hasil eksploitasi, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas ESDM menambah petugas lapangan, mempertegas dan memperketat penegakkan hukum dan melakukan pengawasan dan penertiban secara rutin di wilayah yang rawan akan penambang illegal / penambang tanpa ijin.
2. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menetapkan harga standar bagi objek pajak yang berpotensi tapi belum memberikan kontribusi pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

3. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memaksimalkan potensi pajak dengan melakukan intensifikasi pajak yaitu peningkatan intensitas pungutan terhadap objek pajak yang potensial namun belum terjaring pajak, yaitu objek pajak yang rawan dilakukan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, serta melakukan ekstensifikasi pajak dengan cara memperluas subjek dan objek pajak.
4. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan bekerjasama dengan perangkat desa, kecamatan, atau kelurahan di wilayah/daerah pertambangan dalam mensosialisasikan peraturan daerah, proses perijinan dan mekanisme pembayaran pajak dan pentingnya membayar pajak mineral bukan logam dan batuan.
5. Mempermudah proses mekanisme pengajuan ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin pertambangan rakyat (IPR) pada wilayah/kawasan layak tambang untuk mengurangi penambang tanpa ijin (PETI).

DAFTAR PUSTAKA

- Elfianti, Lis. *Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung*. Padang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas. 2009.
- Iktama, Siska. 2011. Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Tuban.
- Jogiyanto. 2005. *Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif*. Penerbit Andi Offset : Yogyakarta.
- Koswara, E, 2000, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999* : suatu telaahan dan Menyangkut Kebijakan Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS xxix no.1: 51-52.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang. Laporan Penelitian, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.*
- Nurcolis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2013. *Tentang Besaran Nilai Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah.*
- Rahayu, Betty. 2011. “*Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunungkidul*”. Skripsi : Universitas Diponegoro.
- Ratu, Andi. Nurdi Brasit dan Jusni. 2010. Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. *Jurnal, (Online)*, (pascaunhas.ac.id/jurnal/), diakses 11 Februari 2014.
- Saray, Ninda. 2012. “*Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli (PAD) Daerah di Kabupaten Lumajang*”. Skripsi : Universitas Negeri Surabaya.
- Sondang P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugianto. 2007. *Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Cikal Sakti.
- Suwarno, Agus Endro. 2008. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm. 162-173 (online)*, (publikasiilmiah.ums.ac.id), diakses 14 Januari 2014.

Triantoro, Arvian. 2010. Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Fokus Ekonomi*, (online), Vol. 5 No. 1 Juni 2010 : 1 – 24, (<http://www.e-bookspdf.org>), diakses 28 Januari 2014.

_____, 2013. *Selayang Pandang Potensi Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro : Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bojonegoro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
(<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/journals/.../132/99>, diakses 27 Januari 2014)

